

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG VISA DAN IZIN TINGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang visa dan izin tinggal dan memberikan kepastian hukum dalam pemberian visa dan izin tinggal, serta untuk melaksanakan penyesuaian kebijakan Golden Visa, perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6. 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1310);
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651);
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG VISA DAN IZIN TINGGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi 1. sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

- 2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- 3. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
- 4. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
- 5. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
- 6. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.
- 7. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
- 8. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
- 9. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri.
- 10. Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
- 11. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
- 12. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
- 13. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia.
- 14. Izin Tinggal Kunjungan adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan.

- 15. Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka yang terbatas.
- 16. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
- 17. Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang bekerja di perairan Wilayah Indonesia yang selanjutnya disebut Izin Tinggal Terbatas Perairan adalah Izin Tinggal Terbatas yang diberikan kepada nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing yang bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 18. Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
- 19. Jaminan Keimigrasian adalah dana atau bentuk lain sebagai pengganti Penjamin.
- 20. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- 21. Penanggung Jawab adalah suami, istri, ayah, ibu, atau anak yang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, yang merupakan warga negara Indonesia.
- 22. Pernyataan Integrasi adalah pernyataan Orang Asing kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Tinggal Tetap.
- 23. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
- 24. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.
- 25. Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.
- 26. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
- 27. Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.
- 28. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.
- 29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- 30. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.

- 31. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 32. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang mengenai Keimigrasian.
- 33. Pejabat Dinas Luar Negeri adalah pegawai negeri sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
- 34. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
- 35. Negara *Calling Visa* adalah negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu ditinjau dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, dan keimigrasian.
- 36. Hari adalah hari kalender.
- 37. Stiker Visa adalah kertas berperekat yang memiliki spesifikasi dan fitur pengaman tertentu.
- 38. Vaucer Visa adalah kertas sekuriti sebagai tanda bukti pembayaran Visa kunjungan saat kedatangan.
- 39. Fitur Pengaman Visa adalah jenis pengaman dengan tanda tertentu yang terdapat pada Visa dan Vaucer Visa.
- 2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, dan Pasal 5D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diterbitkan dalam bentuk:
 - a. stiker; atau
 - b. elektronik.
- (2) Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diterbitkan dalam bentuk elektronik.

Pasal 5B

- (1) Stiker Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) huruf a diterbitkan dalam hal:
 - a. pemberian Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan yang <mark>diajukan</mark> pada <mark>Perwakilan</mark> Republik Indonesia; dan
 - b. pemberian Visa kunjungan saat kedatangan yang diajukan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tempat yang bukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan Keimigrasian berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.

(2) Stiker Visa dalam pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan setelah pemohon memperoleh Vaucer Visa.

Pasal 5C

Visa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) huruf b diterbitkan dalam hal:

- a. <mark>pemberian Visa</mark> yang <mark>diajukan</mark> pada <mark>Direktorat</mark> <mark>Jenderal Imigrasi;</mark> dan
- b. pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang diajukan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tempat yang bukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan Keimigrasian berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 5D

- (1) Visa dan Vaucer Visa memiliki format dengan spesifikasi teknis:
 - a. pengaman umum; dan
 - b. pengaman khusus.
- (2) Spesifikasi teknis pengaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat standar ukuran, bahan, cetakan, desain, dan Fitur Pengaman Visa yang diketahui dengan kasat mata.
- (3) Spesifikasi teknis pengaman khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat standar ukuran, bahan, cetakan, desain, dan Fitur Pengaman Visa yang hanya dapat diketahui oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang dengan menggunakan alat bantu tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis pengaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan spesifikasi teknis pengaman khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
- 3. Ketentuan <mark>ayat (5) Pasal 7</mark> diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus dipergunakan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Dalam hal Visa tidak digunakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Visa dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi Visa kunjungan beberapa kali perjalanan.
- (4) Jangka waktu penggunaan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

- (5) Jangka waktu penggunaan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi menjadi 6 (enam) jenis yang terdiri atas:
 - a. 60 (enam puluh) hari;
 - b. 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - c. 1 (satu) tahun;
 - d. 2 (dua) tahun;
 - e. 5 (lima) tahun; atau
 - f. 10 (sepuluh) tahun.
- 4. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dapat diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan kegiatan:
 - a. wisata;
 - b. keluarga;
 - c. meneruskan perjalanan ke negara lain;
 - d. bisnis;
 - e. mengikuti rapat;
 - f. melakukan pembelian barang;
 - g. menjalani pengobatan;
 - h. tugas pemerintahan;
 - i. prainvestasi;
 - j. melakukan pembuatan film;
 - k. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
 - l. seni dan budaya; atau
 - m. olahraga yang tidak bersifat komersial.
- (2) Pemberian Visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- 5. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Visa kunjungan beberapa kali perjalanan untuk pertama kali hanya dapat diberikan kepada Orang Asing untuk jangka waktu:
 - a. 60 (enam puluh) hari;
 - b. 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - c. 1 (satu) tahun;
 - d. 2 (dua) tahun; atau
 - e. 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk memperoleh Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, Orang Asing harus pernah masuk ke Wilayah Indonesia menggunakan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

- (3) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan terhadap Orang Asing dalam rangka melaksanakan kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Visa kunjungan beberapa kali perjalanan bagi Orang Asing dalam rangka melaksanakan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi pemerintah pusat kepada Direktur Jenderal.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama Orang Asing;
 - b. tempat/tanggal lahir Orang Asing;
 - c. data Paspor Kebangsaan Orang Asing;
 - d. pekerjaan Orang Asing;
 - e. kewarganegaraan Orang Asing; dan
 - f. keterangan yang menjelaskan kegiatan dari Orang Asing.
- 6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Permohonan Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan bagi Orang Asing diajukan melalui aplikasi dengan melampirkan:
 - a. Dokumen Perjalanan berupa:
 - Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; atau
 - 2. Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku paling singkat 12 (dua belas) bulan, bagi Orang Asing tanpa kewarganegaraan atau pemegang Dokumen Perjalanan bukan Paspor Kebangsaan.
 - b. bukti penjaminan dari Penjamin, kecuali untuk kunjungan tertentu;
 - c. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
 - d. pas foto berwarna terbaru; dan
 - e. dokumen lain yang menerangkan maksud/tujuan kedatangan Orang Asing.
- (2) Bagi Orang Asing tanpa kewarganegaraan atau Orang Asing pemegang Dokumen Perjalanan bukan Paspor Kebangsaan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melampirkan:
 - a. tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain, kecuali bagi awak Alat Angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan Alat Angkutnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan

- b. Izin Masuk Kembali ke negara tempat yang bersangkutan mengajukan permohonan Visa kunjungan.
- (3) Kewajiban melampirkan bukti penjaminan dari Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap berlaku bagi Orang Asing:
 - a. t<mark>anpa kewarganegaraa</mark>n;
 - b. pemegang Dokumen Perjalanan <mark>bukan Paspor Kebangsaan; atau</mark>
 - c. warga negara dari negara tertentu.
- (4) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi Orang Asing dalam rangka wisata, keluarga, dan meneruskan perjalanan ke negara lain.
- (5) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. untuk kegiatan bisnis, mengikuti rapat, melakukan pembelian barang, dan prainvestasi, berupa keterangan atau undangan atau korespondensi dari instansi pemerintah atau lembaga swasta yang menjelaskan hubungan dengan Orang Asing bersangkutan;
 - b. untuk kegiatan menjalani pengobatan, berupa keterangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta, atau pernyataan Orang Asing yang menjelaskan bahwa akan melakukan pengobatan di Wilayah Indonesia;
 - c. untuk kegiatan t<mark>ugas pemerintaha</mark>n, berupa undangan atau keterangan dari instansi pemerintah;
 - d. untuk kegiatan melakukan <mark>kunjungan</mark> jurnalistik, berupa keterangan dari instansi pemerintah;
 - e. untuk kegiatan sosial berupa keterangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta yang menjelaskan rincian kegiatan dan perjalanan Orang Asing yang akan dilakukan selama berada di Indonesia;
 - f. untuk kegiatan melakukan <mark>seni dan budaya,</mark> berupa:
 - 1. undangan dari penyelenggara kegiatan, bagi pelaku kegiatan seni dan budaya yang bersifat umum; atau
 - 2. permohonan Visa dari impresariat dan kontrak kerja sama penampil (performer) dengan penyelenggara kegiatannya, bagi penampil (performer) musik atau pendukungnya;
 - g. untuk kegiatan melakukan <mark>olahraga yang tidak bersifat komersil,</mark> berup<mark>a undangan dari p</mark>enyelenggara kegiatan;
 - h. untuk kegiatan melakukan studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat, berupa tanda bukti terdaftar atau keterangan sebagai peserta studi banding, kursus singkat, atau pelatihan singkat dari instansi pemerintah atau

- lembaga swasta;
- i. untuk kegiatan memberikan ceramah atau mengikuti seminar, berupa undangan dari penyelenggara kegiatan yang menjelaskan rincian agenda dan materi ceramah/seminar yang akan disampaikan;
- j. untuk kegiatan mengikuti pameran internasional, berupa keterangan atau undangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta selaku penyelenggara kegiatan;
- k. untuk b<mark>ergabung dengan Alat Angk</mark>ut yang berada di Wilayah Indonesia berupa <mark>bukti da</mark>ri instansi pemerintah atau p<mark>erusahaan yang menyatakan bersangkutan akan bergabung dengan Alat Angkut;</mark>
- untuk kegiatan melakukan pembuatan film, berupa izin dari instansi pemerintah untuk penggunaan lokasi pembuatan film di Indonesia;
- untuk kegiatan melakukan pekerjaan darurat dan mendesak, berupa keterangan instansi lembaga pemerintah atau swasta menjelaskan urgensi kehadiran Orang Asing tidak dapat vang diwakilkan/digantikan/dikuasakan kepada pihak lain dalam penanggulangan kejadian yang disebabkan antara lain bencana alam, kerusakan mesin utama, atau huru-hara/unjuk rasa/kerusuhan yang perlu s<mark>egera ditangani</mark> untuk menghindari kerugian fatal perusahaan dan/atau masyarakat umum;
- kegiatan memberikan bimbingan, n. untuk penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri b<mark>agi Indone</mark>sia, berupa su<mark>rat undanga</mark>n dari instansi pemerintah atau le<mark>mbaga</mark> selaku penyelenggara kegiatan;
- o. untuk kegiatan melakukan audit, kendali mutu produksi, serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia, berupa surat keterangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta selaku penyelenggara kegiatan;
- p. untuk k<mark>egiatan calon tenaga kerja asin</mark>g dalam u<mark>ji coba kemampuan dalam bekerj</mark>a, berupa surat <mark>undangan p</mark>elaksanaan u<mark>ji coba</mark> kemampuan dari <mark>instansi pemerintah</mark> atau l<mark>embaga swasta;</mark>
- q. untuk kegiatan melayani purnajual, berupa bukti yang menerangkan layanan purnajual dari pembelian suatu barang;
- r. untuk kegiatan memasang dan reparasi mesin, berupa keterangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta yang menerangkan bahwa pemasangan dan reparasi mesin harus

- dilakukan oleh Orang Asing bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan/dikuasakan kepada pihak lain;
- s. untuk memenuhi p<mark>anggilan dalam proses peradila</mark>n, berupa keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang penegakan hukum; atau
- t. untuk pemagangan, berupa perjanjian pemagangan atau keterangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta selaku penyelenggara kegiatan.
- (6) Ketentuan mengenai:
 - a. penetapan dan evaluasi kunjungan tertentu yang dikecualikan dari kepemilikan bukti penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - b. besaran biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (7) Ketentuan mengenai negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Menteri.
- 7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Permohonan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan bagi Orang Asing diajukan melalui aplikasi dengan melampirkan:
 - Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
 - b. bukti penjaminan dari Penjamin, kecuali untuk kunjungan tertentu;
 - c. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
 - d. pasfoto berwarna; dan
 - e. dokumen lain untuk menerangkan maksud dan tujuan kedatangan Orang Asing.
- (2) Kewajiban melampirkan bukti penjaminan dari Penjamin sebagaimana dimaksud pada a<mark>yat (1) huruf b tetap berlak</mark>u bagi <mark>Orang Asing warga negara dari negara tertentu.</mark>
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. untuk kegiatan wisata, keluarga, dan meneruskan perjalanan ke negara lain, berupa:
 - keterangan, undangan, atau korespondensi dari instansi pemerintah atau lembaga swasta yang menjelaskan hubungan dengan Orang Asing bersangkutan; atau

- 2. keterangan dari suami/istri atau orang tua yang menjelaskan ikatan keluarga dengan Orang Asing bersangkutan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Indonesia dilengkapi dengan kartu keluarga/dokumen sejenisnya.
- b. untuk kegiatan bisnis, mengikuti rapat, melakukan pembelian barang, dan prainvestasi, berupa keterangan, undangan, atau korespondensi dari instansi pemerintah atau lembaga swasta yang menjelaskan hubungan dengan Orang Asing bersangkutan;
- c. untuk kegiatan menjalani pengobatan, berupa keterangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta, atau pernyataan Orang Asing yang menjelaskan bahwa akan melakukan pengobatan di Wilayah Indonesia;
- d. untuk kegiatan tugas pemerintahan, berupa undangan atau keterangan dari instansi pemerintah;
- e. untuk kegiatan melakukan pembuatan film, berupa izin dari instansi pemerintah untuk penggunaan lokasi pembuatan film di Indonesia:
- f. untuk kegiatan melakukan audit, kendali mutu produksi, serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia, berupa surat keterangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta selaku penyelenggara kegiatan;
- g. untuk kegiatan melakukan seni dan budaya, berupa:
 - 1. undangan dari penyelenggara kegiatan, bagi pelaku k<mark>egiatan seni dan budaya</mark> yang bersifat umum; atau
 - 2. permohonan Visa dari impresariat dan kontrak kerja sama penampil (performer) dengan penyelenggara kegiatannya, bagi penampil (performer) musik atau pendukungnya;

atau

- h. untuk kegiatan melakukan olahraga yang tidak bersifat komersil, berupa undangan dari penyelenggara kegiatan;
- (4) Ketentuan mengenai:
 - a. penetapan dan evaluasi kunjungan tertentu yang dikecualikan dari kepemilikan bukti penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - b. besaran biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
 - ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (5) Ketentuan mengenai negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Biaya imigrasi permohonan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan yang diajukan pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya Visa; dan
 - b. biaya verifikasi.
- (2) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya verifikasi kategori I; atau
 - b. biaya verifikasi kategori II.
- (3) Biaya verifikasi kategori I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikenakan terhadap permohonan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan untuk kegiatan:
 - a. bisnis;
 - b. mengikuti rapat;
 - c. melakukan pembelian barang;
 - d. tugas pemerintahan;
 - e. seni dan budaya; dan
 - f. olahraga yang tidak bersifat komersial.
- (4) Biaya verifikasi kategori II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikenakan terhadap permohonan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan untuk kegiatan:
 - a. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
 - b. prainvestasi; dan
 - c. melakukan pembuatan film.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan terhadap permohonan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan untuk kegiatan:
 - a. wisata:
 - b. keluarga;
 - c. meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
 - d. menjalani pengobatan.
- (6) Biaya Visa dan biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 9. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Permohonan Visa kunjungan saat kedatangan diajukan oleh Orang Asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu subjek Visa kunjungan saat kedatangan kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau

- tempat yang bukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan Keimigrasian berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal pada saat kedatangannya.
- (2) Permohonan Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - a. paspor asli yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
 - b. tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak Alat Angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan
 - c. bukti pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengajuan permohonan Visa dan pembayaran biaya imigrasi dilaksanakan di luar negeri;
 - b. pengajuan permohonan Visa dilaksanakan di luar negeri atau sebelum pemeriksaan Keimigrasian dan pembayaran biaya imigrasi dilaksanakan di Wilayah Indonesia; atau
 - c. pengajuan permohonan Visa dan pembayaran biaya imigrasi dilaksanakan di Wilayah Indonesia.
- (4) Dalam hal permohonan dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, bukti pembayaran diterbitkan secara elektronik.
- (5) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pemberian Visa kunjungan saat kedatangan.
- (6) Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara elektronik dan diberikan Tanda Masuk elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Dalam hal permohonan dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Visa kunjungan saat kedatangan diberikan dengan cara menerakan stiker Visa kunjungan saat kedatangan dan Tanda Masuk elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jenis paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- 10. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Visa tinggal terbatas diberikan untuk melakukan kegiatan:
 - a. dalam rangka bekerja; dan/atau
 - b. tidak dalam rangka bekerja.

- (2) Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan kegiatan:
 - a. sebagai tenaga ahli;
 - b. sebagai pekerja;
 - c. bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - d. sebagai rohaniwan;
 - e. penanaman modal asing, yang melibatkan Orang Asing untuk:
 - 1. tinggal paling lama 2 (dua) tahun;
 - 2. tinggal paling lama 5 (lima) tahun, terdiri atas:
 - a) Orang Asing sebagai investor perorangan yang bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia;
 - b) Orang Asing sebagai investor perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia;
 - c) Orang Asing yang akan menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada perusahaan yang akan didirikan di Indonesia yang merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan di luar Wilayah Indonesia; dan
 - d) Orang Asing representasi dari perusahaan induk di luar negeri, yang melakukan kunjungan atau tugas ke cabang atau anak perusahaan di Indonesia.
 - 3. paling lama 10 (sepuluh) tahun, terdiri atas:
 - a) Orang Asing sebagai investor perorangan yang bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia;
 - b) Orang Asing sebagai investor perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia;
 - c) Orang Asing yang akan menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada perusahaan yang akan didirikan di Indonesia yang merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan di luar Wilayah Indonesia; dan
 - d) Orang Asing representasi dari perusahaan induk di luar negeri, yang melakukan kunjungan atau tugas ke cabang atau anak perusahaan di Indonesia.
 - f. penelitian ilmiah;
 - g. mengikuti pendidikan;

- h. penyatuan keluarga, yang terdiri atas:
 - 1. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri yang warga negara Indonesia:
 - 2. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
 - 3. anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dengan warga negara Indonesia:
 - 4. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia;
 - 5. anak kandung yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
 - 6. anak yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia yang mempunyai hubungan hukum;
 - 7. ayah dan/atau ibu yang menggabungkan diri dengan anak kandung berkewarganegaraan Indonesia berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - 8. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan anak kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap; dan
 - 9. Orang Asing yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan saudara kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.
- i. repatriasi, yang terdiri atas:
 - 1. eks warga negara Indonesia; dan
 - 2. keturunan eks warga negara Indonesia paling banyak derajat kedua.
- i. rumah kedua, yang terdiri atas;
 - 1. rumah kedua;
 - 2. keahlian khusus;
 - 3. tokoh dunia:
 - 4. lanjut usia berusia 55 (lima puluh) tahun atau lebih; dan
 - 5. pekerja jarak jauh (*remote worker*) yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan di luar Wilayah Indonesia.
- k. menjalani pengobatan; atau
- l. kemudahan bekerja sambil berlibur.
- (3) Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l diberikan kepada Orang Asing dari negara tertentu yang memiliki perjanjian kerja sama dengan negara Republik Indonesia.
- (4) Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.

- (5) Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal berdasarkan permohonan.
- (6) Permohonan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus berlaku sebagai permohonan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali.
- (7) Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h angka 2, angka 5, angka 8, dan angka 9 tidak dapat diajukan untuk penyatuan kepada pemegang Izin Tinggal Penyatuan Keluarga.
- 11. Ketentuan Pasal 38 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Permohonan Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing yang melakukan kegiatan sebagai penanam modal asing untuk tinggal paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 1 diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin melalui aplikasi kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melampirkan:
 - a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
 - b. bukti penjaminan dari Penjamin;
 - bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
 - d. pasfoto berwarna terbaru; dan
 - e. dokumen lain untuk menerangkan maksud/tujuan kedatangan Orang Asing.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - kepemilikan bukti saham paling sedikit a. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setara tercantum dalam data yang di kementerian atau lembaga bidang penanaman modal;
 - b. Keputusan Menteri mengenai pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas; dan
 - c. rekening koran perusahaan 2 (dua) bulan terakhir.
- (3) Ketentuan mengenai besaran biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Perubahan besaran nilai kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

- Dalam hal ketentuan kepemilikan (5)saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak terpenuhi, bagi Orang Asing yang melakukan penanaman modal dan menduduki jabatan anggota atau anggota dewan komisaris mengajukan permohonan Visa tinggal terbatas dalam rangka bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (dua) bulan, pemenuhan persyaratan berupa rekening koran perusahaan 2 (dua) bulan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Kantor Imigrasi dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari setelah Izin Tinggal Terbatas terbit.
- 12. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Permohonan Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing yang melakukan kegiatan sebagai penanam modal asing untuk tinggal paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 2 diajukan oleh Orang Asing melalui aplikasi kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melampirkan:
 - a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
 - b. bukti Jaminan Keimigrasian;
 - bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
 - d. pasfoto berwarna terbaru; dan
 - e. dokumen lain untuk menerangkan maksud/tujuan kedatangan Orang Asing.
- (2) Bukti Jaminan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi Orang Asing sebagai investor perorangan yang bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 2 butir a) berupa pernyataan komitmen bahwa Orang Asing akan mendirikan perusahaan di Indonesia dengan modal ditempatkan (saham) atau nilai investasi paling sedikit US\$2.500.000 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika) yang harus dipenuhi dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal diberikan Izin Tinggal Terbatas.
- (3) Bukti Jaminan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi Orang Asing sebagai investor perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 2 butir b) terdiri atas:

- a. pernyataan komitmen akan membeli obligasi pemerintah Indonesia paling sedikit US\$350.000 (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika);
- b. pernyataan komitmen akan membeli saham pada perusahaan terbuka di Indonesia paling sedikit US\$350.000 (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika); atau
- c. pernyataan komitmen akan membeli reksadana pada perusahaan terbuka di Indonesia paling sedikit US\$350.000 (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika),

yang harus dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas.

- (4) Bukti Jaminan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi:
 - a. Orang Asing yang akan menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada perusahaan yang akan didirikan di Indonesia yang merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan di luar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 2 butir c); dan
 - b. Orang Asing representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 2 butir d),

berupa pernyataan komitmen dari perusahaan akan mendirikan cabang atau anak perusahaan di Indonesia dengan nilai investasi paling sedikit US\$25.000.000 (dua puluh lima juta dolar Amerika) yang harus dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal diberikan Izin Tinggal Terbatas.

- (5) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bagi Orang Asing sebagai investor perorangan yang bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 2 butir a) terdiri atas:
 - a. bukti kepemilikan saham pada perusahaan diluar Wilayah Indonesia dengan besaran tertentu; dan
 - b. laporan audit keuangan perusahaan induk dari kantor akuntan publik bertaraf internasional.
- (6) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikecualikan bagi Orang Asing sebagai investor perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 2 butir b).
- (7) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bagi Orang Asing yang akan menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada perusahaan yang akan didirikan di Indonesia yang merupakan cabang atau anak

- perusahaan dari perusahaan di luar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 2 butir c), berupa laporan audit keuangan perusahaan induk dari kantor akuntan publik bertaraf internasional.
- (8) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bagi Orang Asing representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 2 butir d), berupa keterangan dari perusahaan induk bahwa Orang Asing ditugaskan pada cabang atau anak perusahaannya di wilayah Indonesia.
- (9) Ketentuan mengenai:
 - a. besaran biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - b. besaran kepemilikan saham dari perusahaan di luar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a;
 - c. bukti/data dukung lain pada perusahaan di luar negeri yang dimuat pada laporan audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan
 - d. daftar kantor akuntan publik bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7),

ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (10) Perubahan terhadap:
 - a. besaran nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4);
 - b. besaran obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
 - c. besaran pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; dan
 - d. besaran pembelian reksadana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,

ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

13. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Permohonan Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing yang melakukan penanaman modal asing untuk tinggal paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 3 diajukan oleh Orang Asing melalui aplikasi kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melampirkan:
 - a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
 - b. bukti Jaminan Keimigrasian;
 - c. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
 - d. pasfoto berwarna terbaru; dan

- e. dokumen lain untuk menerangkan maksud/tujuan kedatangan Orang Asing.
- (2) Bukti Jaminan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi Orang Asing sebagai investor perorangan yang bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 3 butir a), berupa pernyataan komitmen Orang Asing akan mendirikan perusahaan di Indonesia dengan modal ditempatkan (saham) atau nilai investasi paling sedikit US\$5.000.000 (lima juta dolar Amerika) yang harus dipenuhi paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Tinggal Terbatas.
- (3) Bukti Jaminan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi Orang Asing sebagai investor perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 3 butir b) terdiri atas:
 - a. pernyataan komitmen akan membeli obligasi pemerintah Indonesia paling sedikit US\$700.000 (tujuh ratus ribu dolar Amerika);
 - b. pernyataan komitmen akan membeli saham pada perusahaan terbuka di Indonesia paling sedikit US\$700.000 (tujuh ratus ribu dolar Amerika);
 - c. pernyataan komitmen akan membeli reksadana pada perusahaan terbuka di Indonesia paling sedikit US\$700.000 (tujuh ratus ribu dolar Amerika); atau
 - d. pernyataan komitmen akan membeli rumah susun atau apartemen senilai harga paling sedikit US\$1.000.000 (satu juta dolar Amerika), yang harus dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Bukti Jaminan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi:
 - a. Orang Asing yang akan menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada perusahaan yang akan didirikan di Indonesia yang merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan di luar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 3 butir c); dan
 - b. Orang Asing representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 2 butir d),

berupa pernyataan komitmen dari perusahaan akan mendirikan cabang atau anak perusahaan di Indonesia dalam bentuk modal ditempatkan (saham) atau nilai investasi paling sedikit US\$50.000.000 (lima puluh juta dolar Amerika) yang harus dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak

- tanggal diberikannya Izin Tinggal Terbatas.
- (5) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bagi Orang Asing sebagai investor perorangan yang bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 3 butir a) terdiri atas:
 - a. bukti kepemilikan saham pada perusahaan di luar Wilayah Indonesia dengan besaran tertentu; dan
 - b. laporan audit keuangan perusahaan induk dari kantor akuntan publik bertaraf internasional.
- (6) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikecualikan bagi Orang Asing sebagai investor perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 3 butir b).
- (7) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bagi Orang Asing yang akan menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada perusahaan yang akan didirikan di Indonesia yang merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan di luar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 2 butir c), berupa laporan audit keuangan perusahaan induk dari kantor akuntan publik bertaraf internasional.
- (8) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bagi Orang Asing representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e angka 2 butir d), berupa keterangan dari perusahaan induk bahwa Orang Asing ditugaskan pada cabang atau anak perusahaannya di wilayah Indonesia.
- (9) Ketentuan mengenai:
 - a. besaran biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - b. besaran kepemilikan saham dari perusahaan di luar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a;
 - c. bukti/data dukung lain pada perusahaan di luar negeri yang dimuat pada laporan audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan
 - d. daftar kantor akuntan publik bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7),

ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (10) Perubahan terhadap:
 - a. besaran modal ditempatkan (saham) atau nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4);
 - b. besaran pembelian obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
 - c. besaran pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; dan

- d. besaran pembelian reksadana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
- e. besaran pembelian rumah susun atau apartemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d,

ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

14. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Permohonan Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing yang melakukan penyatuan keluarga bagi ayah dan/atau ibu yang menggabungkan diri dengan anak kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h angka 8 diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin melalui aplikasi kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melampirkan:
 - a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
 - b. bukti penjaminan dari Penjamin atau bukti Jaminan Keimigrasian anaknya;
 - bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
 - d. pasfoto berwarna terbaru; dan
 - e. dokumen lain untuk menerangkan maksud/tujuan kedatangan Orang Asing.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. akta kelahiran anak yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali dalam bahasa Inggris; dan
 - b. Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap anak yang masih berlaku.
- (3) Dalam hal anak belum memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap dapat digantikan dengan Visa tinggal terbatas anak dari Orang Asing.
- (4) Ketentuan mengenai besaran biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- 15. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

(1) Permohonan Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing yang melakukan penyatuan keluarga bagi orang asing yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan saudara kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h angka 9 diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin melalui aplikasi kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melampirkan:

- a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
- b. bukti penjaminan dari Penjamin atau bukti Jaminan Keimigrasian saudara kandungnya;
- bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
- d. pasfoto berwarna terbaru; dan
- e. dokumen lain untuk menerangkan maksud/tujuan kedatangan Orang Asing.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. akta kelahiran yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali dalam bahasa Inggris;
 - b. akta kelahiran saudara kandung yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali dalam bahasa Inggris; dan
 - c. Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap saudara kandung yang masih berlaku.
- (3) Dalam hal saudara kandung belum memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap dapat digantikan dengan Visa tinggal terbatas saudara kandung dari Orang Asing.
- (4) Ketentuan mengenai besaran biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- 16. Ketentuan ayat (2) Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Permohonan Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing yang merupakan tokoh dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf j angka 3 diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin melalui aplikasi kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melampirkan:
 - a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
 - b. bukti penjaminan dari penjamin dari instansi pemerintah pusat;
 - bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
 - d. pasfoto berwarna terbaru; dan

- e. dokumen lain untuk menerangkan maksud/tujuan kedatangan Orang Asing.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa undangan atau keterangan dari instansi pemerintah pusat.
- (3) Ketentuan mengenai besaran biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

17. Pasal 60 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Permohonan Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing lanjut usia berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf j angka 4 yang akan tinggal paling lama 1 (satu) tahun diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin melalui aplikasi kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melampirkan:
 - a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
 - b. bukti penjaminan dari Penjamin;
 - bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
 - d. pasfoto berwarna terbaru; dan
 - e. dokumen lain untuk menerangkan maksud/tujuan kedatangan Orang Asing.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa bukti pendapatan atau tunjangan dengan nilai US\$3.000 (tiga ribu dolar Amerika) per bulan.
- (3) Ketentuan mengenai besaran biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Perubahan nilai pendapatan atau tunjangan per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.
- 19. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1) Permohonan Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing lanjut usia berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf j angka 4 yang akan tinggal tanpa Penjamin paling lama 5 (lima) tahun diajukan oleh Orang Asing melalui aplikasi kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi dengan

melampirkan:

- a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
- b. bukti Jaminan Keimigrasian;
- c. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
- d. pasfoto berwarna terbaru; dan
- e. dokumen lain untuk menerangkan maksud/tujuan kedatangan Orang Asing.
- (2) Bukti Jaminan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pernyataan komitmen akan menyimpan dana dengan rekening atas nama sendiri pada bank milik negara senilai paling sedikit US\$50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika) atau setara yang harus dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Tinggal Terbatas.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa bukti pendapatan atau tunjangan dengan nilai US\$3.000 (tiga ribu dolar Amerika) per bulan.
- (4) Ketentuan mengenai besaran biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (5) Perubahan terhadap batasan nilai dana pada rekening atas nama Orang Asing pada bank milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.
- 20. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Permohonan Visa tinggal terbatas kemudahan bekerja saat berlibur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf l diajukan oleh Orang Asing melalui aplikasi kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melampirkan:
 - a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
 - b. bukti jaminan Keimigrasian;
 - bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia;
 - d. pasfoto berwarna terbaru; dan
 - e. dokumen lain untuk menerangkan maksud/tujuan kedatangan Orang Asing.
- (2) Bukti Jaminan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa keterangan dari instansi yang berwenang di negara asal Orang Asing.

- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu sertifikat pendidikan dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang setara bagi yang sudah lulus atau surat keterangan sebagai mahasiswa aktif paling singkat 2 (dua) tahun yang dilengkapi dengan kartu tanda mahasiswa dari perguruan tinggi di negara yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- 21. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada Orang Asing Pemegang Visa kunjungan.
- (2) Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada Orang Asing warga negara dari negara *Calling Visa* pemegang Visa kunjungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Tinggal Kunjungan juga dapat diberikan kepada:
 - a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan saat kedatangan.
 - b. anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan;
 - c. Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Orang Asing yang bertugas sebagai awak Alat Angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dalam keadaan darurat; dan
 - f. Orang Asing dalam rangka <u>peralihan Izin</u> Tinggal Keimigrasian.
- (4) Selain diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Izin Tinggal Kunjungan juga dapat diberikan kepada:
 - a. anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan;
 - b. Orang Asing yang bertugas sebagai awak Alat Angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dalam keadaan darurat; dan
 - d. Orang Asing dalam rangka peralihan Izin Tinggal Keimigrasian.

22. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Kapten pilot atau awak yang sedang bertugas di alat angkut diberikan Izin Tinggal Kunjungan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diberikan Izin Tinggal Kunjungan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) Pemberian Tanda masuk bagi nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga sebagai izin berada di darat.
- (4) Jangka waktu izin berada di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jangka waktu Izin Tinggal yang dimiliki.
- 23. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A

- (1) Izin Tinggal Kunjungan bagi Orang Asing dalam rangka peralihan Izin Tinggal Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf d diberikan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Orang Asing dalam rangka peralihan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan tertentu.
- (3) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- 24. Di antara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 94A dan Pasal 94B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94A

(1) Izin Tinggal Kunjungan bagi orang asing rangka peralihan Izin Tinggal Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf d, diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Orang Asing, Penjamin atau Penanggung Jawab dari dalam wilayah Indonesia kepada Direktur Jenderal.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bagi:
 - a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari <mark>Visa Kunjungan Saat</mark> Kedatangan;
 - b. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas; atau
 - c. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui aplikasi dengan melampirkan:
 - a. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
 - b. Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari <mark>Visa Kunjungan Saat Kedatangan</mark>, I<mark>zin Tinggal Terbatas</mark>, atau <mark>Izin Tinggal Tetap</mark>;
 - c. bukti penjaminan dalam hal Orang Asing memiliki Penjamin; dan
 - d. Keterangan yang memuat maksud dan tujuan pengajuan Izin Tinggal Kunjungan dalam rangka peralihan Izin Tinggal Keimigrasian.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum Izin Tinggal yang dimiliki berakhir.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah diajukan dan dilakukan pembayaran biaya imigrasi sebelum berakhir jangka waktu Izin Tinggalnya, tidak diperhitungkan overstay jika penyelesaiannya melebihi jangka waktu Izin Tinggalnya.

Pasal 94B

- (1) Pemberian Izin Tinggal Kunjungan dalam rangka peralihan Izin Tinggal Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94A dilaksanakan melalui:
 - a. penerimaan pengajuan permohonan;
 - b. verifikasi pembayaran biaya Imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. persetujuan; dan
 - d. penerbitan Izin Tinggal.
- (2) Pemberian Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah pembayaran biaya Imigrasi diterima.
- (3) Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan secara elektronik kepada Orang Asing, Penjamin atau Penanggungjawab.
- 25. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

(1) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan dapat diberikan kepada:

- a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan;
- b. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan beberapa kali perjalanan; dan
- c. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan saat kedatangan.
- (2) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Orang Asing warga negara dari negara *Calling Visa* dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (3) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari setiap kali perpanjangan terhitung sejak tanggal berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) Hari.
- (4) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dalam rangka prainvestasi diberikan dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari setiap kali perpanjangan terhitung sejak tanggal berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana (5)dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dalam rangka tugas pemerintahan diberikan dengan jangka waktu 60 (enam puluh) Hari setiap perpanjangan terhitung sejak tanggal berakhirnya Tinggal Kunjungan dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (6)Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka pemagangan diberikan dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari setiap kali perpanjangan terhitung sejak tanggal berakhirnya Tinggal Kunjungan dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (7) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 60 (enam puluh) Hari. Visa Kunjungan Saat Kedatangan

- (8) Dalam rangka penerapan Asas Timbal Balik berdasarkan perjanjian tertulis, perpanjangan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 26. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana (1)dimaksud Pasal Pasal dalam 95 dan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling cepat 14 (empat belas) Hari dan paling lama sebelum Izin Tinggal Kunjungan berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diajukan dan dilakukan pembayaran biaya imigrasi sebelum berakhir jangka waktu Izin Tinggal Kunjungannya, tidak diperhitungkan overstay jika penyelesaiannya melebihi jangka waktu Izin Tinggal Kunjungannya.
- (4) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhitung 1 (satu) Hari setelah tanggal Izin Tinggal Kunjungan berakhir.
- (5) Dalam rangka penerapan Asas Timbal Balik berdasarkan perjanjian, permohonan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan dapat diajukan paling cepat pada hari diberikannya Tanda Masuk dan paling lama sebelum Izin Tinggalnya berakhir.
- 27. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas.
- (2) Selain diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Tinggal Terbatas juga dapat diberikan kepada:
 - a. anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan
 - b. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Izin Tinggal Terbatas juga diberikan kepada Orang Asing melalui alih status dari Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan kegiatan:
 - a. sebagai tenaga ahli;
 - b. sebagai pekerja;
 - c. bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia:
 - d. sebagai rohaniwan;
 - e. penanaman modal asing, yang melibatkan Orang Asing untuk:
 - 1. tinggal paling lama 2 (dua) tahun;
 - 2. tinggal paling lama 5 (lima) tahun, terdiri atas:
 - a) Orang Asing sebagai investor perorangan yang bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia;
 - b) Orang Asing sebagai investor perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia;
 - c) Orang Asing yang akan menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada perusahaan yang akan didirikan di Indonesia yang merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan di luar Wilayah Indonesia; dan
 - d) Orang Asing representasi dari perusahaan induk di luar negeri, yang melakukan kunjungan atau tugas ke cabang atau anak perusahaan di Indonesia.
 - 3. tinggal paling lama 10 (sepuluh) tahun, terdiri atas;
 - a) Orang Asing sebagai investor perorangan yang bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia;
 - b) Orang Asing sebagai investor perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia;
 - c) Orang Asing yang akan menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada perusahaan yang akan didirikan di Indonesia yang merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan di luar Wilayah Indonesia; dan

- d) Orang Asing representasi dari perusahaan induk di luar negeri, yang melakukan kunjungan atau tugas ke cabang atau anak perusahaan di Indonesia.
- f. penelitian ilmiah;
- g. mengikuti pendidikan;
- h. penyatuan keluarga, yang terdiri atas:
 - Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri yang warga negara Indonesia;
 - 2. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
 - 3. anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dengan warga negara Indonesia;
 - 4. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia;
 - 5. anak kandung yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
 - 6. anak yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia yang mempunyai hubungan hukum;
 - 7. ayah dan/atau ibu yang menggabungkan diri dengan anak kandung berkewarganegaraan Indonesia berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - 8. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan anak kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap; dan
 - 9. Orang Asing yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan saudara kandung pemegang Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap.
- i. repatriasi, yang terdiri atas:
 - 1. eks warga negara Indonesia; dan
 - 2. keturunan eks warga negara Indonesia paling banyak derajat kedua.
- j. rumah kedua, yang terdiri atas:
 - 1. rumah kedua;
 - 2. keahlian khusus;
 - 3. tokoh dunia; kok masih ada ya?
 - 4. lanjut usia berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau lebih; dan
 - 5. pekerja jarak jauh (*remote worker*) yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan di luar Wilayah Indonesia.
- k. menjalani pengobatan;
- 1. kemudahan bekerja sambil berlibur; atau

- m. Orang Asing yang berdasarkan alasan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat dan/atau kemanusiaan.
- (5) Izin Tinggal untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m diberikan melalui alih status dari Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas atau peralihan jenis kegiatan Izin Tinggal Terbatas.
- (6) Izin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h angka 2, angka 5, angka 8, dan angka 9 tidak dapat diajukan untuk penyatuan kepada pemegang Izin Tinggal Penyatuan Keluarga.
- 28. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Izin Tinggal Terbatas yang berasal dari Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing yang melakukan kegiatan sebagai tenaga ahli atau sebagai pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan jangka waktu untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama:
 - a. 180 (seratus delapan puluh) Hari;
 - b. 1 (satu) tahun; atau
 - c. 2 (dua) tahun.
- (2) Izin Tinggal Terbatas yang berasal dari Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing dari entitas tertentu yang bekerja sebagai staf atau pejabat pada Kantor Dagang yang melakukan kegiatan sebagai tenaga ahli atau pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan jangka waktu untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama:
 - a. 1 (satu) tahun; atau
 - b. 2 (dua) tahun.
- (3) Izin Tinggal Terbatas yang berasal dari Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing yang melakukan kegiatan bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dapat diberikan jangka waktu untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama:
 - a. 180 (seratus delapan puluh) Hari; atau
 - b. 1 (satu) tahun.
- (4) Izin Tinggal Terbatas yang berasal dari Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing yang melakukan kegiatan sebagai rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d dapat diberikan jangka waktu untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Izin Tinggal Terbatas yang berasal dari Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing sebagai penanam modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat

- (2) huruf e dapat diberikan jangka waktu untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama:
- a. 1 (satu) tahun;
- b. 2 (dua) tahun;
- c. 5 (lima) tahun; atau
- d. 10 (sepuluh) tahun.
- (6) Izin Tinggal Terbatas yang berasal dari Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing yang melakukan penelitian ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f dapat diberikan jangka waktu untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 1 (satu) tahun.
- (7) Izin Tinggal Terbatas yang berasal dari Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing yang mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g dapat diberikan jangka waktu untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama:
 - a. 1 (satu) tahun;
 - b. 2 (dua) tahun; atau
 - c. 4 (empat) tahun
- (8) Izin Tinggal Terbatas yang berasal dari Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing yang melakukan penyatuan keluarga diberikan jangka waktu tinggal sebagai berikut:
 - a. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h angka 1 dapat diberikan jangka waktu untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama:
 - 1. 1 (satu) tahun; atau
 - 2. 2 (dua) tahun.
 - b. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h angka 2 dapat diberikan jangka waktu untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama:
 - 1. 1 (satu) tahun;
 - 2. 2 (dua) tahun;
 - 3. 5 (lima) tahun; atau
 - 4. 10 (sepuluh) tahun,

jangka waktu tinggal yang tercantum pada Visa tinggal terbatas diberikan dengan ketentuan tidak melebihi masa berlaku Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap suami atau istri;

- c. anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dengan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h angka 3 dapat diberikan jangka waktu untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama:
 - 1. 1 (satu) tahun; atau
 - 2. 2 (dua) tahun.
- d. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h

angka 4 dapat diberikan jangka waktu untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama:

- 1. 1 (satu) tahun; atau
- 2. 2 (dua) tahun.
- e. anak kandung yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h angka 5 dapat diberikan jangka waktu untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama:
 - 1. 1 (satu) tahun;
 - 2. 2 (dua) tahun;
 - 3. 5 (lima) tahun; atau
 - 4. 10 (sepuluh) tahun,

jangka waktu tinggal yang tercantum pada Visa tinggal terbatas diberikan dengan ketentuan tidak melebihi batas usia 18 (delapan belas) tahun atau masa berlaku Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibu;

- f. anak yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia yang mempunyai hubungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h angka 6 dapat diberikan jangka waktu untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama:
 - 1. 1 (satu) tahun; atau
 - 2. 2 (dua) tahun.
- g. ayah dan/atau ibu yang menggabungkan diri dengan anak kandung berkewarganegaraan Indonesia berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h angka 7 dapat diberikan jangka waktu untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama:
 - 1. 1 (satu) tahun; atau
 - 2. 2 (dua) tahun.
- h. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan anak kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h angka 8 dapat diberikan jangka waktu untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama:
 - 1. 1 (satu) tahun;
 - 2. 2 (dua) tahun;
 - 3. 5 (lima) tahun; atau
 - 4. 10 (sepuluh) tahun,

jangka waktu tinggal yang tercantum pada Visa tinggal terbatas diberikan dengan ketentuan tidak melebihi masa berlaku Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap anak.

i. Orang Asing yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan saudara kandung pemegang Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h angka 9 dapat diberikan jangka waktu untuk tinggal di wilayah Indonesia paling lama:

- 1. 1 (satu) tahun;
- 2. 2 (dua) tahun;
- 3. 5 (lima) tahun; atau
- 4. 10 (sepuluh) tahun,

dengan ketentuan t<mark>idak melebihi masa berlaku</mark> Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap saudara kandung.

- (9) Izin Tinggal Terbatas yang berasal Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing dalam rangka repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf i dapat diberikan dengan jangka waktu:
 - a. Orang Asing eks warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf i angka 1 dapat diberikan jangka waktu untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama:
 - 1. 1 (satu) tahun; atau
 - 2. 2 (dua) tahun.
 - b. Orang Asing eks warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf i angka 1 tanpa Penjamin dapat diberikan jangka waktu untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama:
 - 1. 1 (satu) tahun; atau
 - 2. 5 (lima) tahun.
 - c. Orang Asing keturunan eks warga negara Indonesia paling banyak derajat kedua tanpa Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf i angka 2 dapat diberikan jangka waktu untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama:
 - 1. 5 (lima) tahun; atau
 - 2. 10 (sepuluh) tahun.
- (10) Izin Tinggal Terbatas yang berasal dari Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing dalam rangka rumah kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf j dapat diberikan dengan jangka waktu:
 - a. Orang Asing yang tinggal dalam rangka rumah kedua dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 - b. Orang Asing yang memiliki keahlian khusus dengan jangka waktu paling lama:
 - 1. 5 (lima) tahun; atau
 - 2. 10 (sepuluh) tahun.
 - c. Orang Asing yang merupakan tokoh dunia dengan jangka waktu paling lama:
 - 1. 5 (lima) tahun; atau
 - 2. 10 (sepuluh) tahun.
 - d. Orang Asing lanjut usia berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dengan jangka waktu paling lama:
 - 1. 1 (satu) tahun; atau
 - 2. 5 (lima) tahun.

- e. Orang Asing pekerja jarak jauh (remote worker) yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan di luar Wilayah Indonesia untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (11) Izin Tinggal Terbatas yang berasal dari Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing dalam rangka menjalani pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf k dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (12) Izin Tinggal Terbatas yang berasal dari Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing dalam rangka kemudahan bekerja sambil berlibur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf 1 dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- 29. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas untuk melakukan kegiatan:
 - a. sebagai pekerja;
 - b. sebagai rohaniwan;
 - c. penanam modal asing, yang melibatkan Orang Asing untuk:
 - 1. tinggal paling lama 2 (dua) tahun;
 - 2. tinggal paling lama 5 (lima) tahun, terdiri atas:
 - a) Orang Asing sebagai investor perorangan yang bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia;
 - b) Orang Asing sebagai investor perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia;
 - c) Orang Asing yang akan menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada perusahaan yang akan didirikan di Indonesia yang merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan di luar Wilayah Indonesia; dan
 - d) Orang Asing representasi dari perusahaan induk di luar negeri, yang melakukan kunjungan atau tugas ke cabang atau anak perusahaan di Indonesia.
 - 3. tinggal paling lama 10 (sepuluh) tahun, terdiri atas:
 - a) Orang Asing sebagai investor perorangan yang bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia;
 - b) Orang Asing sebagai investor perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia;

- c) Orang Asing yang akan menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada perusahaan yang akan didirikan di Indonesia yang merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan di luar Wilayah Indonesia; dan
- d) Orang Asing representasi dari perusahaan induk di luar negeri, yang melakukan kunjungan atau tugas ke cabang atau anak perusahaan di Indonesia.
- d. penyatuan keluarga, yang terdiri atas:
 - Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri yang warga negara Indonesia;
 - 2. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
 - 3. anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dengan warga negara Indonesia;
 - 4. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia;
 - 5. anak kandung yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
 - 6. anak yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia yang mempunyai hubungan hukum;
 - 7. ayah dan/atau ibu yang menggabungkan diri dengan anak kandung berkewarganegaraan Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; dan
 - 8. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan anak kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.
 - 9. Orang asing yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan saudara kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.
- e. repatriasi, yang terdiri atas:
 - 1. eks warga negara Indonesia; dan
 - 2. keturunan eks warga negara Indonesia paling banyak derajat kedua.
- f. rumah kedua, yang terdiri atas:
 - 1. rumah kedua;
 - 2. keahlian khusus;
 - 3. tokoh dunia; dan
 - 4. lanjut usia berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau lebih.

- (2) Selain kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Tinggal Tetap juga dapat diberikan kepada Orang Asing:
 - a. eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing atau yang tidak memilih sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun di Wilayah Indonesia;
 - b. anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia terdiri atas:
 - 1. diberikan kewarganegaraan asing saat berada di Wilayah Indonesia;
 - 2. diketahui mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
 - Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan dalam sebagaimana diatur Pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang bertempat tinggal di Wilayah Indonesia dan tidak memiliki Izin Tinggal lain.
- (3) Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui alih status
- (4) Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara langsung tanpa melalui alih status.
- (5) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagai pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Orang Asing yang bekerja dengan jabatan pimpinan tertinggi perusahaan atau kepala perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di Wilayah Indonesia.
- (6) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2, angka 5, angka 8, dan angka 9 tidak dapat diajukan untuk penyatuan kepada pemegang Izin Tinggal Penyatuan Keluarga.
- (7) Izin Tinggal Tetap yang diberikan kepada anak yang lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berakhir meskipun telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin.

30. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan permohonan Visa Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 37 sampai dengan Pasal 40, Pasal 43 sampai dengan Pasal 62, dan Pasal 123 ayat (2) sampai dengan ayat (8) berlaku mutatis mutandis terhadap persyaratan perpanjangan Izin Tinggal Tetap dengan beberapa penyesuaian.
- (2) Penyesuaian persyaratan perpanjangan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. tidak mensyaratkan masa berlaku minimum Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
 - b. tidak mensyaratkan bukti biaya hidup bagi Orang Asing;
 - c. bukti kepemilikan saham bagi Orang Asing yang melakukan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 120 ayat (1) huruf c angka 1, paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - d. perpanjangan Izin Tinggal Tetap yang mempersyaratkan pernyataan komitmen, juga harus melampirkan bukti pemenuhan komitmen berupa:
 - l. rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir;
 - 2. perubahan akta perusahaan;
 - 3. pajak bumi bangunan terbaru;
 - 4. laporan keuangan terbaru;
 - 5. pajak perusahaan terbaru;
 - 6. pendapatan terbaru;
 - 7. surat obligasi terbaru;
 - 8. kepemilikan saham terbaru; dan/atau
 - 9. bukti lain yang menerangkan kepemilikan atas nama Orang Asing serta menguatkan maksud atau tujuan untuk tinggal di Wilayah Indonesia.
- 31. Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Izin Tinggal Kunjungan dibatalkan oleh Direktur Jenderal, Kepala Kantor Imigrasi, atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (2) Izin Tinggal Terbatas dibatalkan oleh Direktur Jenderal, Kepala Kantor Imigrasi, atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (3) Izin Tinggal Tetap dibatalkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Dalam hal Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Izin Tinggal dengan masa berlaku 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun, Izin Tinggal dibatalkan oleh Direktur

Jenderal.

32. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

- (1) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dapat dibatalkan dalam hal Orang Asing:
 - a. terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum:
 - c. melanggar pernyataan integrasi;
 - d. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja;
 - e. memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Izin Tinggal Tetap;
 - f. dikenai tindakan administratif Keimigrasian; atau
 - g. putus hubungan perkawinan Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (2) Selain alasan pembatalan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal juga dapat membatalkan Izin Tinggal Tetap dalam hal:
 - a. rekomendasi pembatalan dari instansi pemerintah pusat;
 - b. diduga keberadaannya di Wilayah Indonesia tidak memiliki tujuan yang jelas serta tidak memberikan manfaat bagi negara;
 - c. tidak lagi memenuhi kualifikasi alasan pemberian Izin Tinggalnya;
 - d. tidak melakukan kewajibannya selama berada di Indonesia; atau
 - e. melakukan hal yang dilarang selama berada di Indonesia.
- 33. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pembatalan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dilaksanakan dengan menerakan:
 - a. cap pembatalan Izin Tinggal pada Tanda Masuk dan/atau Izin Tinggalnya; dan
 - b. cap Deportasi pada dokumen perjalanannya.
- (2) Dalam hal Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, atau Izin Tinggal Tetap dibatalkan

berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 140 ayat (1) huruf f, Pasal 140 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 141 ayat (1) huruf g, dan Pasal 141 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilaksanakan dengan menerakan:

- a. cap pembatalan Izin Tinggal pada Tanda Masuk dan/atau Izin Tinggalnya; dan
- b. cap pemulangan pada dokumen perjalanannya.
- (3) Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memerintahkan Orang Asing untuk meninggalkan Wilayah Indonesia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal cap Deportasi atau cap pemulangan diterakan.
- (4) Pembatalan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, atau Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat.
- (5) Dalam hal pembatalan Izin Tinggal dilakukan terhadap anak yang baru lahir di wilayah Indonesia, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap ayah dan/atau ibu berkewarganegaraan asing.
- (6) Pembatalan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Orang Asing, Penjamin, atau Penanggung Jawab disertai alasan pembatalan.
- 34. Ketentuan Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Izin Tinggal berakhir karena:
 - a. pemegang Izin Tinggal kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
 - b. Izin Tinggalnya telah habis masa berlaku;
 - c. Izin Tinggalnya dibatalkan;
 - d. pemegang Izin Tinggal dideportasi;
 - e. pemegang Izin Tinggal meninggal dunia;
 - f. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - g. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing telah habis berlaku dan tidak dilakukan pemutakhiran data Izin Tinggal;
 - h. Orang Asing mendaftarkan diri sebagai anak berkewarganegaraan ganda di Wilayah Indonesia; dan/atau
 - i. memperoleh fasilitas Keimigrasian.
- (2) Selain alasan berakhirnya Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Tinggal juga berakhir karena alih status:
 - a. Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas; atau
 - b. Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga berlaku bagi pemegang Izin Tinggal Tetap yang:
 - a. meninggalkan Wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud kembali ke Indonesia; atau
 - b. kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
- (4) Orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang Izin Tinggalnya berakhir dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf h, dan huruf I wajib melakukan pengembalian Izin Tinggal ke Kantor Imigrasi penerbit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 35. Ketentuan Pasal 167 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 167 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas diajukan oleh Orang Asing, Penjamin, atau Penanggung Jawab melalui aplikasi kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk diajukan dengan melampirkan:
 - a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku yang memuat:
 - 1. Visa dan Tanda Masuk kecuali bagi anak pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang diberikan karena lahir di Wilayah Indonesia dari ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan; atau
 - 2. Izin Tinggal Kunjungan.
 - a. bukti penjaminan dari Penjamin dalam hal memiliki Penjamin; dan
 - b. kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga Penjamin atau Penanggung Jawab dalam hal memiliki Penjamin atau Penanggung Jawab.
- (2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf k juga melampirkan bukti yang menunjukkan bahwa Asing keberadaan Orang di Wilayah Indonesia memiliki nilai kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat atau bukti yang menunjukkan bahwa Orang Asing tetap harus tinggal Wilayah Indonesia karena kemanusiaan.
- (3) Pengajuan permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penjamin yang berbeda dari

Penjamin sebelumnya, dengan ketentuan:

- a. Orang Asing menyampaikan pernyataan keberatan dan tidak bersedia lagi dijamin oleh Penjamin sebelumnya; atau
- b. <mark>pernyataan pelepa</mark>san penjaminan dari Penjam<mark>in sebelumny</mark>a.
- 36. Ketentuan Pasal 173 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 173

Alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada Orang Asing yang merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas yang melakukan kegiatan:

- a. sebagai pekerja;
- b. sebagai rohaniwan;
- c. penanaman modal asing;
- d. penyatuan keluarga;
- e. repatriasi; dan
- f. rumah kedua, yang terdiri atas:
 - 1. rumah kedua;
 - 2. keahlian khusus;
 - 3. tokoh dunia; dan
 - 4. lanjut usia berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau lebih.
- 37. Ketentuan Pasal 176 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan permohonan Visa Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 37 sampai dengan Pasal 40, Pasal 43 sampai dengan Pasal 62 berlaku mutatis mutandis terhadap persyaratan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap dengan beberapa penyesuaian.
- (2) Penyesuaian persyaratan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. tidak mensyaratkan masa berlaku minimum Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
 - b. tidak mensyaratkan bukti biaya hidup bagi Orang Asing;
 - c. bukti kepemilikan saham bagi Orang Asing yang melakukan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf c angka 1, paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - d. alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap yang mempersyaratkan pernyataan komitmen, juga harus melampirkan bukti pemenuhan komitmen

berupa:

- 1. rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir;
- 2. perubahan akta perusahaan;
- 3. pajak bumi bangunan terbaru;
- 4. laporan keuangan terbaru;
- 5. pajak perusahaan terbaru;
- 6. pendapatan terbaru;
- 7. surat obligasi terbaru;
- 8. kepemilikan saham terbaru; dan/atau
- 9. bukti lain yang menerangkan kepemilikan atas nama Orang Asing serta menguatkan maksud atau tujuan untuk tinggal di Wilayah Indonesia.
- 38. Ketentuan Pasal 186 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 186

- (1) Kegiatan Penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf a diberikan kepada:
 - a. Orang Asing sebagai investor perorangan yang bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia;
 - b. Orang Asing sebagai investor perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia:
 - c. Orang Asing yang akan menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada perusahaan yang akan didirikan di Indonesia yang merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan di luar Wilayah Indonesia; dan
 - d. Orang Asing representasi dari perusahaan induk di luar negeri, yang melakukan kunjungan atau tugas ke cabang atau anak perusahaan di Indonesia.
- (2) Orang Asing yang akan menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada perusahaan yang akan didirikan di Indonesia yang merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan di luar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 10 (sepuluh) orang tiap perusahaan.
- (3) Orang Asing representasi dari perusahaan induk di luar negeri, yang melakukan kunjungan atau tugas ke cabang atau anak perusahaan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 1 (satu) orang tiap perusahaan.
- 39. Ketentuan Pasal 189 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 189

Kegiatan dalam rangka rumah kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf c diberikan kepada:

- a. rumah kedua;
- b. keahlian khusus;
- c. tokoh dunia; dan
- d. Orang Asing lanjut usia berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau lebih.
- 40. Ketentuan Pasal 191 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 191

- (1) Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya.
- (2) Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan; dan
 - b. Korporasi.
- (3) Penjamin perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Warga Negara Indonesia.
- (4) Kewajiban memiliki Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia;
 - b. pelaku usaha dengan kewarganegaraan asing yang menanamkan modal sebagai investasinya di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal; dan
 - c. warga dari suatu negara yang secara resiprokal memberikan pembebasan penjaminan.
- (5) Pengecualian kewajiban memiliki Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dapat diberlakukan bagi Izin Tinggal dalam rangka:
 - a. repatriasi; dan
 - b. rumah kedua.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat digantikan dengan Jaminan Keimigrasian sebagai pengganti Penjamin.
- (7) Jaminan Keimigrasian merupakan instrumen Pejabat Imigrasi dalam menilai kelayakan secara selektif atas keberadaan serta kemanfaatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.

Pasal II

- 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. permohonan Visa, Izin Tinggal, dan Izin Masuk Kembali yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, <mark>tetap diproses</mark> berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal;
 - b. Stiker Visa dan Vaucer Visa yang telah dilaksanakan pengadaannya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas tetap digunakan sampai persediaan Stiker Visa dan Vaucer Visa tersebut

- habis;
- c. Visa yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Visa berakhir; dan
- d. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- 2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 824), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR